

Arah Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Untuk Pembangunan Daerah


SOSIALISASI RPPEG PROVINSI SUMATERA SELATAN



**DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**


16 Oktober 2024

DASAR KEBIJAKAN



PERATURAN PEMERINTAH

PP 71 Tahun 2014 j.o. PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.



PERATURAN MENTERI LHK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.



KEPUTUSAN MENTERI LHK

Keputusan Menteri LHK Nomor SK.246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.



Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia No: 600.11.1/3048/Bangda, Tanggal 3 Mei 2023 perihal Penyusunan RPPEG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Nomor : 600.11.1/3048/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

Yth. Gubernur
Seluruh Indonesia
di
Tempat

Dalam rangka melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:
 - Inventarisasi Ekosistem Gambut;
 - Penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
 - Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.**
- Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Terkait hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk:
 - Melakukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut RPPEG Provinsi;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen RPPEG dan melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - Melaporkan perkembangan penetapan RPPEG melalui tautan bit.ly/laporanPenetapanRPPEG.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah provinsi.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat rencana:
 - Pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
 - Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
 - Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan penyusunan RPPEG Pemerintah provinsi dapat menggunakan sub kegiatan penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH (2.11.02.1.01.0003).

- Menyusun Dok. RPPEG
- Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Melaksanakan Program PPEG
- Melaporkan perkembangan penetapan RPPEG

**SURAT EDARAN MENTERI LHK NOMOR: SE.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021
TENTANG RPJMD BERAWASAN LINGKUNGAN (EKOSISTEM GAMBUT) KEPADA GUBERNUR, BUPATI-WALIKOTA**



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Gubernur seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BERWAWASAN LINGKUNGAN

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman tentang muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi:

1. gubernur, bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan
2. gubernur, bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Komponen penting dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Lahan yang salah satunya dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan dan penurunan permukaan lahan gambut, serta kebakaran yang berpotensi meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka gubernur, bupati/wali kota dalam menyusun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota perlu memasukkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Langkah-langkah integrasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada RPJMD dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota dengan:

- a. merencanakan program dan kegiatan penyusunan RPPEG provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. merencanakan program dan kegiatan pembangunan yang berada di ekosistem gambut dilaksanakan dengan memperhatikan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut maupun fungsi ekosistem gambut.

- Melakukan integrasi RPPEG pada RPJMD
- Merencanakan Program dan Kegiatan Penyusunan RPPEG
- Merencanakan Program dan Kegiatan Pembangunan di Ekosistem Gambut

Apa Itu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ?

Perencanaan tertulis yang memuat (1) Potensi, (2) Masalah/Isu Strategis Ekosistem Gambut, serta (3) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu 30 tahun

a

potensi Ekosistem
Gambut;


b

permasalahan
Ekosistem Gambut; dan


c

upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup di Ekosistem
Gambut.

PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)



POSISI, KEDUDUKAN, DAN RELEVANSI



KEDUDUKAN INTEGRATIF

a. penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. Penyusunan Rencana Strategis Nasional;

e. Penyusunan perencanaan di bidang kehutanan di Ekosistem Gambut; dan

f. Penyusunan perencanaan pembangunan lainnya yang terkait.

“RPPEG dapat menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), begitu pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).”


Integrasi RPPEG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Komponen RPPEG	Perencanaan di daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Ekosistem Gambut • Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut • Penduduk dan Kegiatannya • Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut • Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • Program, Kegiatan dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) • Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) • Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) • Rencana kerja pemerintah (RKP) • Rencana strategis (Renstra) SKPD • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Ekosistem Gambut • Status Kawasan Ekosistem Gambut • Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut • Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana tata ruang wilayah (RTRW) • Rencana kehutanan tingkat provinsi (RKTP)
<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk dan Kegiatannya • Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut • Strategi dan Arah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan usaha dan lahan • Rencana strategis SKPD bidang ekonomi dan pengembangan lahan

Catatan: tabulasi diperlukan untuk integrasi program RPPEG dalam Perencanaan Daerah (dapat untuk lampiran)

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT




NO.	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI TERLIBAT
1.	Pemanfaatan Fungsi Ekosistem Gambut	Penelitian	KLHK, DLH, Bapeeda, Kominfo, DLHK, Universitas, LSM donor, Dinas Dikbud, Dinas PU, Pemegang izin, Kelola masyarakat
		Pengembangan IPTEK	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
		Pemanfaatan Fungsi Budidaya	
2.	Pengendalian Ekosistem Gambut	Pengembangan Sistem Pencegahan	KLHK, Bupati, DLH, DLHK, Bappeda, Dinas perkebunan, Dinas pertanian, LSM donor, Pemegang izin, Kelola masyarakat, Dinas PU
		Pencegahan deforestasi	
		Pencegahan kerusakan ekosistem gambut	
3.	Penanggulangan Kerusakan	Penanggulangan karhutla	KLHK, Bupati, DLH, DLHK, Universitas, BPBD, MPA, Pemegang izin, Kelola masyarakat, Satgas karhutla, Bappeda, Dinas PMD
		Pemulihan Ekosistem Gambut	
4.	Mitigasi dan Adaptasi	Optimalisais Penurunan GRK	KLHK, DLH, Bappeda, DLHK, Universitas, LSM, Pemegang izin, Kominfo
		Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	

Proses Kolaborasi penyusunan RPPEG, Ansell and Gash (2007)

Pemangku Kepentingan Kolaborasi penyusunan RPPEG




PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)



PERUBAHAN RPPEG (P.60 TAHUN 2019)

PERUBAHAN RPPEG

1. Terjadi penetapan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dari fungsi budidaya menjadi fungsi lindung
2. Adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau
3. Adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota.



KETENTUAN LAIN (P.60 TAHUN 2020)

01

Penetapan RPPEG Provinsi

Gubernur menetapkan RPPEG provinsi paling lambat **2 (dua) tahun** sejak RPPEG nasional ditetapkan.

02

Penetapan RPPEG Kabupaten/Kota

Bupati/wali kota menetapkan RPPEG kabupaten/kota paling lambat **2 (dua) tahun** sejak RPPEG provinsi ditetapkan.

03

Masa berlaku dan Peninjauan Kembali

- RPPEG berlaku selama **30 (tiga puluh) tahun** sejak tanggal ditetapkan.
- RPPEG ditinjau kembali dan/atau diperbarui setiap **5 (lima) tahun** sekali.

04

Pembiayaan Penyusunan RPPEG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan



MUATAN RPPEG



A. RENCANA PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT

- A.1. Pemanfaatan Fungsi Lindung
- A.2. Pemanfaatan Fungsi Budidaya

B. RENCANA PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

- B.1. Pencegahan kerusakan ekosistem gambut
- B.2. Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut
- B.3. Pemulihan kerusakan ekosistem gambut

C. RENCANA PEMELIHARAAN EKOSISTEM GAMBUT

- C.1. Pencadangan ekosistem gambut
- C.2. Pelestarian fungsi ekosistem gambut


D. RENCANA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

- D.1. Mitigasi perubahan iklim dari ekosistem gambut
- D.2. Adaptasi perubahan iklim dari ekosistem gambut
- D.3. Adaptasi pembangunan wilayah sekitar ekosistem gambut

ISI DOKUMEN RPPEG

PPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk **melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut** yang meliputi perencanaan, **pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.**

Posisi, Kedudukan, Relevansi terhadap Perencanaan Lainnya:



Kondisi, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Rencana PPEG

SK Penetapan KHG
(SK MenLHK 129/2017)

SK Penetapan Fungsi
(SK MenLHK 130/2017)

Inventarisasi KHG
(Peta Skala 1:50.000)



PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

PEMELIHARAAN

Pemanfaatan EG Lindung

- Penelitian
- Ilmu Pengetahuan
- Pendidikan
- Jasa Lingkungan

Pemanfaatan EG Budidaya

- Kawasan Hutan
- APL

Pencegahan Kerusakan EG

- Lindung
- Budidaya

Penanggulangan Kerusakan EG

- Pemadaman Kebakaran
- Isolasi Areal Rusak
- Pembuatan Tabat
- Cara Lain

Pemulihan

- Rehabilitasi
- Restorasi
- Cara Lain

Pencadangan EG

Pelestarian Fungsi EG (sebagai pengendalian dampak perubahan iklim)

Bab 1 & 2

Bab 3 & 4

Bab 5

INPUT

PROSES

OUTPUT

Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan



<http://pkgppkl.menlhk.go.id/>



PENGAWASAN

PP71 Tahun 2014 (Ps.36)

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan atas:
 - a. Ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
2. Menteri Menteri, gubernur, atau bupati/wali dapat mendelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

KETENTUAN PERALIHAN

PP71 Tahun 2014 (Ps.45)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.
- b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan/atau kegiatan dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- c. dalam hal pemegang izin usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 2 (dua) tahun, izin usaha dan/atau kegiatan dicabut oleh pemberi izin.



TERIMA KASIH